



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 220B/KEP/HK/2025

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran hibah kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
a. uang, yang peruntukannya untuk pembangunan sekolah dan perabotnya; dan
b. barang, berupa peralatan pendidikan.
- KETIGA : Daftar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab penuh atas hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa:
a. laporan penyelenggaraan swakelola;
b. laporan perkembangan fisik; dan
c. laporan pembangunan 100%,
serta berita acara serah terima dan laporan pengecekan alat untuk peralatan pendidikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM :

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 220B/KEP/HK/2025

TANGGAL : 1 Juli 2025

TENTANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERIMA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

A. SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	KEGIATAN/PERUNTUKAN	VOL.	SAT.	HRG SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
HIBAH UANG							
1	Kota Kupang	SMA Sto. Arnoldus Janssen Kupang	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya	1	Paket	180,000,000	180,000,000
2	Ende	SMA Islam Muthmainnah	Rehabilitasi Bangunan Sekolah	1	Paket	500,000,000	500,000,000
HIBAH BARANG							
1	Flores Timur	SMA Swasta Ile Boleng	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
2	Flores Timur	SMA Swasta Katolik Santu Darius	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
3	Rote Ndao	SMA Swasta Nusa Lontar	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
4	Sumba Barat Daya	SMA Katolik Hati Kudus Yesus Wee Kombaka	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
5	Timor Tengah Utara	SMAS K Warta Bakti	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
6	Malaka	SMA Santo Paulus Weliman	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	KEGIATAN/PERUNTUKAN	VOL.	SAT.	HRG SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Malaka	SMA Santo Paulus Weliman	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
7	Ngada	SMAS Regina Pacis Bajawa	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000
8	Kota Kupang	SMAS Kristen Mercusuar	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000
9	Kota Kupang	SMA Katolik Giovanni Kupang	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000
10	Sikka	SMAS Katolik ST. John Paul II Maumere	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000

B. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	KEGIATAN/PERUNTUKAN	VOL.	SAT.	HRG SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
HIBAH UANG							
1	Belu	SMK Cartintes Atambua	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya	1	Paket	180,000,000	180,000,000
2	Belu	SMK Cartintes Atambua	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	2	Ruang	330,000,000	660,000,000
3	Manggarai Barat	SMK Swasta Karya Murni	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya	1	Paket	180,000,000	180,000,000
4	Manggarai Barat	SMK Swasta Karya Murni	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	2	Ruang	330,000,000	660,000,000
HIBAH BARANG							
1	Ende	SMK Santo Agustinus Ende	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	KEGIATAN/PERUNTUKAN	VOL.	SAT.	HRG SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Ende	SMK Swasta St. Ignasius One Seven	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
3	Ende	SMK Karsa Mandiri	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
4	Sumba Barat Daya	SMK Pertanian dan Peternakan Wewewa Selatan	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
5	Sumba Barat Daya	SMK Nyura Lele	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
6	Sumba Barat Daya	SMK San Jose Tambolaka	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
7	Sumba Barat Daya	SMK Kasimo	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
8	Sumba Barat Daya	SMK Senang Hati Berkarya	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
9	Manggarai Barat	SMKS Bina Mandiri Labuan Bajo	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
10	Manggarai	SMKS Karya Ruteng	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
11	Manggarai	SMKS Elanus Ruteng	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
12	Manggarai	SMKS Informatika St.Petrus Ruteng	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	112,694,600	112,694,600
13	Manggarai	SMK Sadar Wisata Ruteng	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000
14	Ngada	SMKS Sajaya Bajawa	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000
15	Nagekeo	SMKS Katolik St. Isidorus Boawae	Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah	1	Paket	200,000,000	200,000,000


NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	KEGIATAN/PERUNTUKAN	VOL.	SAT.	HRG SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
16	Sumba Barat Daya	SMKS Pancasila Tambolaka	Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa - KK Usaha Perjalanan Wisata	1	Paket	800,000,000	800,00,000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001